



SALINAN PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Bersama antara :

PEMBANDING, lahir di Demak, 31 Maret 1968 / 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan Pegawai Swasta, AlaMT Kota Semarang, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, lahir di Temanggung, 23 Februari 1974 / 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 (Sarjana), Pekerjaan Mengurus rumah tangga, AlaMT KecaMTan Ngaliyan, Kota Semarang, AlaMT domisili KecaMTan Candisari, Kota Semarang, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 7 Salinan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0262/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebuah tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya dengan ukuran seluas 160 M2 yang terletak di Kelurahan Kalipancur, KecaMTan Ngaliyan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah milik ibu AMT;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Dinas Kesehatan Pelabuhan;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik bapak Mjn;
 - 2.2. Perabotan rumah tangga berupa :

1. Meja kursi jati teras	1 buah
2. Meja kursi jati tamu	1 buah
3. Sketsel jati	1 buah
4. Sofa	1 buah
5. Kursi santai	1 buah
6. Lemari 3 pintu	1 buah
7. Lemari jati 3 pintu	1 buah

Hal. 2 dari 7 Salinan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Lemari televisi 1 buah
9. Gas elpiji 3 kg 1 buah
10. Gas elpiji 15 kg 1 buah
11. Mesin jahit singer 1 buah
12. Lemari baju 2 buah
13. Ranjang jati susun 1 buah
14. Meja komputer 1 buah
15. Lemari telepon jati 1 buah
16. Lemari TV jati 1 buah
17. Dispenser 1 buah
18. Springbed kecil 2 buah
19. Pecah belah 1 Ls
20. Peralatan memasak 1 Ls
21. Interior rumah 1 Ls

3. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut di atas adalah $\frac{1}{2}$ bagian (50%) merupakan bagian Penggugat, sedangkan yang $\frac{1}{2}$ (50%) menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam dictum angka (3) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura dapat dilakukan secara lelang;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 1.461.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Tidak menerima dan menolak yang lain dan selebihnya;

Hal. 3 dari 7 Salinan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0262/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 07 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Juli 2017 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Agustus 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Semarang Nomor 0262/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah, Berita Acara Sidang yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya baik dalam

Hal. 4 dari 7 Salinan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisi dan dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo, dengan mencantumkan dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqih. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya, secara substansial sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0262/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan

Hal. 5 dari 7 Salinan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0262/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H. dan Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 6 September 2017 Nomor 222/Pdt.G/2017/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Muhammad Salafuddin,

Hal. 6 dari 7 Salinan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak

Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Salafuddin, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Hal. 7 dari 7 Salinan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2017/PTA.Smg.